



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 87/PDT/2015/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **HAJJAH RAWILAH**, Perempuan, agama islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Side Karya, Desa Batu Kumbang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;

2. **RAWILING**, Laki-laki, agama islam, pekerjaan Tani ;

3. **SALEH**, Laki-laki, agama islam, pekerjaan Tani ;

4. **ALIMAH**, Perempuan, agama islam, pekerjaan Tani ;

5. **SALEHI**, Laki-laki, agama islam, pekerjaan Tani ;

No. 2 s/d 5 sama-sama berdomisili di Dusun Merce, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat ;

6. **ROHAN**, Laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Aik Nyet, Desa Buwun Sejati, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat ;

7. **ATI**, Perempuan, bertempat tinggal di Dusun Kumbi, Desa Pakuan, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada :

1. **SURIAHADI, SH.**

2. **MARSIS, SH.**

3. **SUDIRMAN, SH.**, Semuanya Advokat, pada Kantor Suriyadi, S.H. & Partners beralamat di Graha Dekopinwil NTB, di Jalan Bung Karno No. 30 Mataram, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 04/SK.PDT/ADV.S/II/2015 tanggal 05 Februari 2015, yang telah disahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, semula sebagai Para Penggugat yang selanjutnya disebut sebagai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id-----

----- PARA PEMBANDING ; -----

M E L A W A N :

1. **HJ. RASMIN**, beralamat di Dusun Merce Timur, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat ;
2. **NURHAYATI**, beralamat di Dusun Merce, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat ;
3. **SUHAYANI**, beralamat di Sayang-sayang, Kelurahan Sayang-Sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram ;
4. **SUPIYANTI**, beralamat di Dusun Temas, Desa Narmada, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat ;
5. **YULI** ;
6. **IKA** ;
7. **DESI**, No 4 s/d 7, sama-sama beralamat di Dusun Merce, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, dalam tingkat banding Tergugat 1 s/d 7 memberikan Kuasa kepada :
 1. AKMALUDDIN, S.H.MH.
 2. H. MAHSAN, S.H. M.Hum.
 3. AL MUZANNI, S.H.MH., Semuanya Advokat, pada Kantor Advokat “ SANAK “ beralamat di Jalan Panca Usaha No. 22 Cakranegara, Kelurahan Cakranegara Barat, kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Februari 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, dengan register nomor ; 41/SK.PDT/2014/PN.MTR tanggal 10 Februari 2014 ;
8. **SRI WAHYUNI**, beralamat di Jalan Kesra Raya No. 81 Perumnas, Kota Mataram ;
9. **BUDI SATRIA**, beralamat di Jalan Barito III, Perumnas Ampenan, Kota Mataram ;
10. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT**, berkedudukan di Gerung, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Para Tergugat, selanjutnya disebut sebagai :

PARA

TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi Mataram tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 87/PEN.PDT/2015/PT.MTR. tanggal 17 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 24 Juli 2015 Nomor 87/Pdt/2015/PT.Mtr tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 21 Januari 2014 dibawah Register Perkara Perdata Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Mtr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa di Dusun Aik Nyet, Desa Sesaot (sekarang Desa Buwun Sejati), Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, pernah hidup suami-istri bernama AMAQ DIRAOH dan istrinya I bernama RATNE keduanya sudah meninggal dunia dan istri ke II bernama Hj. RASMIN (Tergugat 1) ;
2. Bahwa dari perkawinan dengan isteri I dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. RAWIYAH (meninggal dunia) dan meninggalkan 4 (empat) orag anak yaitu :
 - 1.1. RAWILING (Penggugat 2);
 - 1.2. SALEH (Penggugat 3);
 - 1.3. ALIMAH (Penggugat 4);
 - 1.4. SALEHI (Penggugat 5);
 2. HAJJAH RAWILAH (Penggugat 1);

Hal 3 dari 22 hal. Put.87/Pdt/2015/Pt.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id (meninggal dunia) dan meninggalkan 2 (dua) orang anak

yaitu :

3.1. ROHAN (Penggugat 6);

3.2. ATI (Penggugat 7);

Sedangkan perkawinan ke II dengan Hj. RASMIN tidak ada keturunan.

3. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris tersebut diatas, Alm. AMAQ DIRAOH juga meninggalkan harta warisan berupa :

1. Tanah Kebun seluas $\pm 0,140$ Ha (pecahan dari total luas 0,600 Ha) Pipil No. 507, Percil No. 85 klas IV, PP Sesaot II terletak di Dusun Pengonong, Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok barat, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Hj. Rawilah
- Sebelah Timur : Tanah Hj. Rawilah
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Jalan

Dimana tanah seluas 0.460 Ha tersebut masih dikuasai oleh HAJJAH RAWILAH (Penggugat I), sedangkan sisanya seluas 0,140 Ha telah dijual secara tidak sah oleh almarhum NURPIADI kepada SRI WAHYUNI (Tergugat 8) kemudian oleh tergugat 8 menjual lagi kepada BUDI SATRIA (Tergugat 9);

3.2 Tanah Sawah seluas $\pm 0,600$ Ha, Pipil No. 108, Percil No. 30 klas I, PP Sesaot II atas nama Almarhum DIRAOH, terletak di Subak Montong Tangar Timur No.49b, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kali Seganteng
- Sebelah Timur : Tanah Haji Mindri
- Sebelah Selatan : Tanah Haji Arifin
- Sebelah Barat : Tanah Haji Sudirman

Sekarang dikuasai oleh anak-anaknya H.NURPIADI yaitu tergugat 2 s/d 7;

3.3 Tanah Sawah seluas $\pm 0,450$ Ha, Pipil No. 22, Percil No. 25 klas I, PP Sesaot II atas nama Almarhum DIRAOH, terletak di Subak Tangar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat,

dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Amaq Arum
- Sebelah Timur : Tanah Haji Rapih
- Sebelah Selatan : Kali Seganteng
- Sebelah Barat : Telabah

Sekarang dikuasai oleh keturunan H.NURPIADI juga;

3.4 Tanah Percil No. 28, Klas I, Luas 0,350 Ha, PP Sesaot II atas nama Almarhum DIRAOH terletak di Subak Montong Tanggar Timur, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Telabah
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Kamin
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Telabah

Diatas tanah tersebut terdapat 1 unit bangunan rumah permanen dan dan 1 unit kios 7x12 m2 yang ditempati oleh tergugat 1 (HJ.RASMIN) bersama istri dan anak alm.H.NURPIADI.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **TANAH SENGKETA**

4. Bahwa semasa hidupnya Amaq Diraoh telah tinggal di rumahnya Amaq Diraoh orang bernama NURPIADI (suami tergugat 2/ayah tergugat 3 s/d 7) , dimana orang tersebut tinggal untuk untuk membantu Amaq Diraoh mengurus rumah dan harta benda alm.Amaq Diraoh termasuk tanah-tanah miliknya Amaq Diraoh yaitu tanah sengketa.
5. Bahwa setelah Almarhum AMAQ DIRAOH meninggal dunia pada tahun 1996, tanah sengketa dikuasai oleh NURPIADI, setelah NURPIADI meninggal selanjutnya dikuasai oleh isteri dan anak-anaknya (tergugat 2 s/d 7) sampai sekarang.
6. Bahwa antara NURPIADI dan keturunannya (tergugat 2 s/d 7), sama sekali tidak memiliki hubungan kewarisan dengan alm. Amaq Diraoh, oleh sebab itu maka para tergugat tersebut tidak berhak menguasai/memiliki

Hal 5 dari 22 hal. Put.87/Pdt/2015/Pt.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan demikian bahwa penguasaan tanah sengketa oleh para tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

7. Bahwa sebagai orang yang diajak tinggal, bekerja dan dibesarkan oleh AMAQ DIRAOH , NURPIADI Alias H.NURPIADI (Almarhum) beserta anak dan istrinya tidak mensyukuri niat baik dan belas kasihan dari Almarhum AMAQ DIRAOH yang sudah menghidupi dan merawatnya dengan baik bahkan menikahkan mereka, akan tetapi mereka justru berusaha bagaimana caranya memiliki/menguasai tanah tanah milik Almarhum AMAQ DIRAOH seperti menserpikatkan tanah ataupun pembuatan SPPT atas namanya secara diam diam tanpa ijin atau secara melawan hukum.
8. Bahwa hal ini terbukti setelah AMAQ DIRAOH meninggal dunia, semua obyek sengketa dikuasai oleh NURPIADI Alias H.NURPIADI (Almarhum) yang kemudian penguasaannya dilanjutkan oleh istri dan anak anaknya (Tergugat 2 s/d Tergugat 7) sampai sekarang;
9. Bahwa pada tahun 2010, secara musyawarah mufakat dan kekeluargaan di rumah Kepala Desa Selat telah terjadi perdamaian antara H.NURPIADI (Almarhum) dengan ahli waris Almarhum AMAQ DIRAOH, dimana atas kesadarannya H. NURPIADI saat itu telah menyerahkan/mengembalikan harta peninggalan Almarhum AMAQ DIRAOH tersebut kepada ahli waris Almarhum AMAQ DIRAOH yaitu RAWILAH Cs. Hal ini terbukti telah ada beberapa lokasi yang langsung dikuasai dan digarap serta dinikmati hasilnya oleh Para Tergugat selaku ahli waris almarhum Amaq Dirah.
10. Bahwa akan tetapi niat baik ataupun wasiat daripada almarhum H. NURPIADI tersebut tidak ditaati/dipatuhi oleh istri maupun anak-anaknya (para tergugat). Oleh karena semestinya sejak tahun 2010 yang lalu seluruh obyek sengketa sudah di serahkan oleh para tergugat kepada para penggugat selaku ahli waris almarhum amaq diraoh, naman sampai saat ini para tergugat tersebut tetap mempertahankannya seolah sebagai harta miliknya.
11. Bahwa obyek sengketa tergolong tanah yang produktif yang setiap tahunnya bisa menghasilkan baik padi, palawija maupun buah buahan, dimana dapat diperhitungkan sebagai berikut :
 - 1 Tanah sengketa point 3.1 seluas 0,140 Ha, dikuasai oleh Tergugat 12 sejak tahun 2009 yang kemudian dialihkan oleh Tergugat 12 kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dikuasai hingga saat ini (5 tahun), dimana dalam 1 tahun menghasilkan minimal sebesar Rp 2.000.000.- sehingga kerugiannya : $5 \times \text{Rp. 2.000.000} = \text{Rp. 10.000.000.-}$.

- 2 Tanah sengketa point 3.2 seluas 0.600 Ha, dikuasai oleh Alm. H.Nurpiadi bersama anak dan istrinya (tergugat 1 s/d tergugat 6) sejak tahun 1981 (34 tahun), dimana dalam 1 tahun bisa menghasilkan 2 kali panen padi/per panen mencapai 4 ton, sehingga per tahun sebanyak 8 ton, dimana dalam 1 ton Rp. 1.000.000 x 8 ton = Rp. 8.000.000.- jadi kerugiannya : $34 \times \text{Rp. 8.000.000} = \text{Rp. 272.000.000.-}$ ditambah panen palawija per/tahun sebesar Rp. 5.000.000 x 34 = Rp. 170.000.000.- jadi total kerugiannya = Rp. 680.000.000 + Rp. 170.000.000 = Rp. 850.000.000.-
- 3 Tanah sengketa point 3.3 dan 3.4 yaitu seluas 0.450 Ha dan 0.350 Ha dikuasai oleh H. Nurpiadi bersama anak dan istrinya (tergugat 1 s/d tergugat 7) sejak tahun 1981 (34 Tahun) dimana dalam setahun bisa menghasilkan padi sebanyak 10 ton, dimana per/ton Rp. 1.000.000.- x 10 ton = Rp. 10.000.000.- jadi kerugiannya = Rp. 10.000.000 x 34 = Rp. 340.000.000.- ditambah hasil palawija per/tahun sebesar Rp. 5.000.000 x 34 = Rp. 170.000.000.- sehingga kerugian ditotalkan menjadi Rp. 340.000.000 + Rp. 170.000.000 = Rp. 510.000.000.-
1. Bahwa selain dihukum untuk membayar kerugian materil atas kerugian hasil panen tersebut maka Para Penggugat mohon agar Para Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa di hukum untuk menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian RI;
2. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas gugatan Para Penggugat terhadap pengusaan tanpa hak dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan para tergugat, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Mataram untuk meletakkan Sita Jaminan (Consevoir Beslaag) terhadap tanah obyek sengketa tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka melalui kesempatan ini Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram berkenan memeriksa dan menyidangkan perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut :

Hal 7 dari 22 hal. Put.87/Pdt/2015/Pt.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan hukum tanah sengketa adalah milik dan peninggalan dari Almarhum AMAQ DIRAOH.
3. Menyatakan Hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris syah Alm. Amaq Diraoh yang berhak atas seluruh tanah sengketa.
4. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh para tergugat adalah penguasaan tanpa Hak dan merupakan perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah menerbitkan SPPT, mengalihkan atas nama mereka, mengalihkan dan/atau menjual tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
6. Menyatakan hukum bahwa jual-beli yang dilakukan oleh tergugat 8 dengan tergugat 9 atas tanah sengketa adalah bertentangan hukum dan batal demi hukum serta segala surat-surat yang timbul karenanya cacat hukum.
7. Menyatakan hukum bahwa semua surat-surat yang diterbitkan atas nama Alm. NURPIADI maupun ahli warisnya baik berupa surat-surat jual beli, SPPT, maupun surat-surat berrharga lainnya yang berhubungan dengan tanah sengketa sepanjang atas nama para tergugat tidak syah dan tidak memiliki kekuatan hukum dan cacat hukum.
8. Menghukum kepada para tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada para penggugat sebagai akibat tidak dapat menikmati hasil tanah sengketa selama dikuasai oleh para tergugat sebesar sesuai dengan jumlah dan rician sebagaimana tertuang dalam posita 13.
9. Menghukum kepada para tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada para penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat, bila perlu dengan bantuan Kepolisian RI.
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek sengketa tersebut.
11. Menghukum kepada para tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- per-hari, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hukum tetap sampai dengan para tergugat menjalankan seluruh isi putusan.

12. Menyatakan Hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Verzet, Banding ataupun Kasasi.

13. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan/atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat 1 s/d 7 telah memberikan jawabannya tertanggal 15 April 2014 yang dibacakan didepan persidangan tanggal 15 April 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa dalam petitum gugatan Para Penggugat point 4, menuntut agar para Penggugat dinytakan/ditetapkan sebagai ahli waris syah dari almarhum AMAQ DIRAOH, adalah bukan kompetensi Pengadilan Negeri Mataram, melainkan menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Agama Giri Menang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara waris mal waris antara Para Penggugat dan Para Tergugat yang beragama Islam.
2. Batas-batas obyek sengketa point 3.2 dan 3.4, adalah salah, khususnya batas sebelah timur dan sebelah selatan....obyek sengketa point 3.2 disebutkan "sebelah timur tanah Haji Mindri, sebelah selatan tanah Haji Arifin " yang benar sebelah timur tanah Haji Marsono dan tanah Haji Supardi serta selatan tanah haji Marsono. Sedangkan obyek sengketa point 3.4 khususnya batas sebelah timur dan sebelah barat juga salah, dimana sebelah timur disebutkan tanah sawah Kamin yang benar tanah sawah Kamin dan tanah pekarangan/rumah Firman Eka Jayadi serta sebelah barat disebutkan telabah yang benar adalah jalan umum.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara dalam Konpensasi ini ;

Hal 9 dari 22 hal. Put.87/Pdt/2015/Pt.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tanah sengketa (3.1, 3.2, 3.3 dan 3.4) adalah milik dan peninggalan almarhum Amaq Diraoh dan yang benar adalah milik dan peninggalan dari almarhum Haji Nurpihadi yang diperoleh atas dasar pembelian bersama istri (Tergugat 2) dan atas dasar pemberian/hibah Terbukti :

- 2.1. Tanah sengketa 3.1 dibeli oleh Haji Nurpihadi dari 2 (dua) orang bernama A. Sarinah seluas 27 are dan dari A. Nurila seluas 50 are sehingga luas keseluruhannya berjumlah 0.770 Ha., berdasarkan Surat Pernyataan jual-beli tertanggal 18 Pebruari 1983, dimana kedua tanah tersebut berasal dari Pipil No:136, Persil No.145 atas nama Ayah alias A.Dawiah yang kemudian dirubah ke atas nama NURPI dengan Pipil No. 1292 Percil No. 85, SPPT tahun 2006 s/d 2009 atas nama Nurpi.
- 2.2. Tanah sengketa 3.2 adalah milik Haji Nurpihadi berdasarkan Surat Hibah tertanggal 10 November 2009, seluas 50 are, SPPT nomor : 52.01.050.009.010-0096.0 atas nama H. Nurpihadi (bukan seluas 0.600 Ha sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan).
- 2.3. Tanah sengketa 3.3 adalah milik Haji Nurpihadi yang dibeli bersama isterii (Tergugat 2) dari Le Budasih berdasarkan Akta Jual Beli Camat Narmada Nomor : 32/8/1983 tanggal 27 Agustus 1983, SHM Nomor : 138 tanggal 14 Pebruari 1984, Gambar Situasi Nomor: 2066/1983 tanggal 12 Oktober 1983, luas 4.350 M2 (bukan seluas 0.450 Ha sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan).
- 2.4. Tanah sengketa 3.4 adalah milik dari H. Nurpihadi yang dibeli bersama istri (Tergugat 2) dari Lok Narisah berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tanggal 20 September 1984, dimana Lok Narisah sendiri dapat beli dari Amaq Rainah sesuai Akta Jual Beli Camat Narmada Nomor : 250/1968 tanggal 28 Desember 1968 yang kemudian telah disertifikatkan dengan SHM Nomor : 712 tanggal 22 April 1996, Gambar Situasi Nomor : 2715/1995 tanggal 20 September 1995 atas nama Nurpiadi, seluas 3.260 M2 (bukan seluas 0.350 Ha sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan).
3. Bahwa pada tahun 2010 memang benar antara Haji Nurpihadi semasa hidupnya telah mengadakan perdamaian secara musyawarah mufakat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menyelesaikan masalah kepemilikan tanah Haji Nurpihadi dengan ahli waris almarhum Amaq Diraoh yaitu Para Penggugat 1 s/d Penggugat 7, dimana isi perdamaian sbb :

3.1. Haji Nurpihadi memberikan tanah kepada ahli waris almarhum Amaq Diraoh yaitu Penggugat 1 s/d 5 berupa tanah kebun obyek sengketa 3.1 yang asalnya seluas 0,770 Ha, yaitu untuk Rawiling (Penggugat 2), Saleh (Penggugat 3), Lehi (Penggugat 5) dan Halimah (Penggugat 4 diberikan seluas 3700 m² (37 are), sedangkan untuk Hajah Rawilah (Penggugat 1) sendiri diberikan seluas 2800 m² (28 are) dan tanah sawah seluas 1800 m² (18 are) yang terletak di Subak Montong Tangar Timur, Dusun Merce, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat dan sejak perdamaian tersebut tanah langsung diterima dan dikuasai oleh Para Penggugat 1 s/d 5 hingga sekarang ini. sedangkan sisanya seluas ± 1200 m² (12 are) telah dijual oleh Haji Nurpihadi kepada Sri Wahyuni (Tergugat 8),

Oleh karena semasa hidupnya almarhum Haji Nurpihadii belum dibuatkan surat perdamaian, maka oleh ahli waris Amaq Diraoh yaitu Penggugat 1 s/d Penggugat 5 dan ahli waris almarhum Haji Nurpihadi yaitu Para Tergugat 2 s/d Tergugat 7 sepakat secara bersama-sama mengukuhkannya dalam suatu Akta Perjanjian dengan membubuhkan tanda tangan dan cap jempol dihadapan Notaris Muhamad Ali, SH.M.Kn.,(Akta Perjanjian No: 5 tanggal 4 Juni 2012) dimana dalam Pasal 4 secara tegas menyatakan ***“setelah ditanda tangani perjanjian ini maka pihak kedua (Penggugat 1 s/d Penggugat 5) berjanji dan mengikatkan diri untuk tidak melakukan gugatan atau tuntutan hukum secara bagaimanapun juga terhadap seluruh harta benda milik dan yang dikuasai oleh pihak pertama (Tergugat 2 s/d Tergugat 7) baik yang sudah ada maupun yang aka ada dikemudian hari (Pasal 4 Akta Perjanjian)”***.

3.2. Sedangkan Penggugat 6 (Rohan) dan Penggugat 7 (Inaq Ruspandi alias Ati) diberikan setempat tanah kebun milik Haji Nurpihadi sendiri yang terletak di Dusun Aik Nyet Desa Sesaot sekarang setelah pemekaran tahun 2012 menjadi Desa Buwun

Hal 11 dari 22 hal. Put.87/Pdt/2015/Pt.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Narmada, Kabupaten Lombok Barat masing-masing untuk Rohan (Tergugat 6) seluas 2.400 M2 (24 are) dan untuk Inaq Rustandi alias Ati (Penggugat 7) seluas 1.700 M2 (17 are) sesuai Surat Pernyataan Pemberian (Hibbah) tertanggal 20 Juli 2010, dimana sejak perdamaian tersebut dibuat dan ditandatangani dihadapa saksi-saksi oleh H. Nurpihadi/Nurpi dan Rohan (Penggugat 6) serta Inaq Rustandi alias Ati (Penggugat 7) tanah langsung diterima dan dikuasai oleh Penggugat 6 dan 7 hingga sekarang ini, dimana secara tegas Penggugat 6 dan Penggugat 7 menyatakan dalam Surat Pernyataan Pemberian (Hibbah) tersebut sebagai berikut “ ***Bahwa saya (Rohan dan Inak Hustandi) menyatakan dengan senang hati menerima pemberian dari pihak Pertama (Nurpi/H. Nurpihadi). Oleh karena itu dengan timbulnya surat pernyataan pemberian ini dan setelah menandatangani kami masing-masing tidak akan menggugat/ menuntut lagi berupa tanah warisan atau uang dan lain-lain yang dimiliki oleh pihak ke I (Nurpi/H.Nurpihadi) untuk selanjutnya “.***

4. Bahwa dengan telah terlaksana dan terealisasinya perdamaian antara Para Penggugat dan ahli waris almarhum H. Nurpihadi (Tergugat 2 s/d 7) sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, maka jelas, terang dan nyata sudah tidak ada persoalan hukum lagi terkait dengan kepemilikan tanah obyek sengketa oleh almarhum H. Nurpihadi. Atas dasar tersebut maka gugatan a quo adalah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, karenanya haruslah ditolak/dikesampingkan ;
5. Bahwa dari uraian yang telah Para Tergugat paparkan tersebut diatas, terbukti seluruh obyek sengketa (Obyek sengketa 3.1, 3.2, 3.3 dan 3.4) adalah merupakan hak milik almarhum H. Nurpihadi bersama isteri/ Tergugat 2 (orang tua Para Tergugat 3 s/d 7) yang diperoleh secara sah dan benar sesuai hukum, oleh karena itu penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat bukanlah perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan dalam gugatan Para Penggugat. Oleh karena itu tuntutan ganti kerugian maupun permohonan sita jaminan adalah tidak beralasan hukum dan sangat mengada-ada karenanya haruslah ditolak/ dikesampingkan dalam perkara a quo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengenai nomor pilil, nomor persil, kelas, luas, nomor SPPT atas nama amaq Diraoh yang disebutkan dalam surat gugatan (3.1, 3.2, 3.3 dan 3.4) adalah tidak benar merupakan hasil manipulasi serta rekayasa dari Para Penggugat yang dibuat seolah-olah isinya benar, akan tetapi sesungguhnya isinya palsu dan jelas-jelas merupakan perbuatan pidana (criminal). Atas perbuatan pidana Para Penggugat tersebut, Para Tergugat 1 s/d 7 telah melaporkan sebagai perbuatan pidana yang kini sedang dalam proses pemeriksaan di Kepolisian dan dalam waktu dekat akan dilimpahkan ke Pengadilan ;

7. Bahwa gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak perlu ditanggapi secara detail dan rinci, oleh kaena telah tercover pada urian tersebut di atas ;

Berdasarkan segala apa yang telah dikemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya ;

II. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan/ atau minimal dinyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Dalam Rekonpensasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Dan/atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat 9 telah memberikan jawabannya tertanggal 14 April 2014 yang dibacakan di depan persidangan tertanggal 22 April 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Gugatan Penggugat

1. Gugatan Para Penggugat telah dilakukan sampai saat ini sebanyak 3 kali :

Hal 13 dari 22 hal. Put.87/Pdt/2015/Pt.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 14/PDT.G/2013/PN.MTR Tanggal 10 Januari 2013,

Penggugat dikuasakan/diwakili oleh Advokat & Konsultan Hukum Jono G Nugroho, SH dan Rekan dengan putusan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 oleh Hakim Hj.Nurul Hidayah, SH, MH. Selaku Hakim Ketua Majelis, Sutarno, SH,MH. dan Abu Achmad Sidwi A, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan putusan Dalam Kompensi dan Rekompensi ;

Menghukum Para Penggugat Kompensi (Para Tergugat Rekompensi) untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.11.320.000,- (sebelas juta tiga ratus dua puluh juta rupiah) ;

- b. Gugatan II No. 161/PDT.G/2013/PN.MTR tanggal 11 November 2013 Penggugat dikuasakan/diwakili LBH-IKADIN-NTB (An. Suriahadi, SH., Eking Mahendrawan, SH, Sudirman, SH, Essuhandi,SH. Belum sampai ada putusan, gugatan dibatalkan oleh Penggugat ;
- c. Gugatan III No. 15/PDT.G/2014/PN.MTR tanggal 21 Januari 2014 Penggugat dikuasakan/diwakili LBH-IKADIN-NTB / An.Suriahadi, SH, Marsis, SH, Sudirman, SH, dan Essuhandi, SH ;

II. Pokok Perkara

II.1. Penggugat, menggugat tanah kebun seluas \pm 0,14 Ha (pecahan dari total luas 0,60 Ha) Pipil No.507 Persil No.85 Klas IV, PP Sesaot II, terletak di Dusun Pengonong, Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Hj. Rawilah ;

Sebelah Timur : Tanah Hj. Rawilah ;

Sebelah Selatan : Jalan ;

Sebelah Barat : Jalan ;

Dimana tanah seluas 0,46 Ha tersebut masih dikuasai oleh Hj.Rawilah (Penggugat 1) sedangkan sisanya seluas 0,14 Ha telah dijual secara tidak sah oleh almarhum Nuripadi kepada Sri Wahyuni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Kemudian oleh Tergugat 8 menjual lagi kepada Budi Satria (Tergugat 9) ;

Bahwa oleh karena tanah sengketa bukan hak milik dari alm. Nuripadi, maka jual beli antara Nurpiadi dengan Sri Wahyuni (Tergugat 8), Sri Wahyuni dengan Budi Satria (Tergugat 9) terhadap sebagian tanah sengketa 3.1 adalah batal demi hukum dan surat jual beli tersebut cacat hukum (cacat yuridis) ;

II.2. Bahwa obyek sengketa tergolong tanah yang produktif setiap tahunnya bisa menghasilkan baik padi, palawija maupun buah-buahan, dimana dapat diperahitungkan sbb :

Tanah sengketa point 3.1 seluas 0,14 Ha dikuasai Tergugat 12 sejak tahun 2009 yang kemudian dialihkan oleh Tergugat 12 kepada Tergugat 13 yang dikuasai hingga saat ini (5 tahun), dimana dalam 1 tahun menghasilkan minimal sebesar Rp. 2.000.000,- sehingga kerugiannya 5 x Rp. 2.000.000,- = Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

III. Eksepsi

III.1. Gugatan Para Penggugat tidak cermat pada point 12.1 menyatakan tanah sengketa point 3.1 seluas 0,14 Ha dikuasai Tergugat 12 sejak tahun 2009 yang kemudian dialihkan oleh Tergugat 12 kepada Tergugat 13 yang dikuasai hingga saat ini (5 tahun), sebagaimana yang dimaksud dalam Gugatan No. 15/PDT.G/2014/PN.MTR tanggal 21 Januari 2014 tidak ada Tergugat No.12 dan 13 ;

Penggugat menjelaskan Tergugat No.8 membeli tanah kebun dari Alm. Nurpiadi seluas 0,14 Ha pada tahun 2009 ;

Tergugat 8 membeli tanah kebun dari Alm. Nurpiadi seluas 0,14 Ha Surat Pernyataan Jual Beli Merce 15 Februari 2010, disahkan oleh Kepala Dusun Pengonong dan Kepala Desa Selat, (bukan Tahun 2009 versi Penggugat) ;

III.2. Penggugat pada point 2.1 tanah kebun seluas 0,14 Ha (pecahan dari total luas 0,60 Ha) Pipil No.507 Persil No.85 Klas IV, PP Sesaot II terletak di Dusun Pengonong, Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar tidak ada penjelasan bukti jual beli dari mana tanah tersebut dibeli dengan harga berapa ?

Hal 15 dari 22 hal. Put.87/Pdt/2015/Pt.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Alm. Nurpiadi pada data Surat pernyataan jual beli secara kolektif dari A.Nurila dkk (sebagai penjual), Badisah dkk termasuk di dalamnya Alm. Nurpiadi (sebagai pembeli) tanah seluas 0,77 Ha dengan harga Rp. 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) pembelian dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 1983 Pipil No. 136 Persil No. 145 Klas II ;

Setelah dicermati kenapa setelah jual beli berjalan 3 tahun baru merasa yang dijual adalah milik Penggugat, jelas disini Penggugat tidak menguasai tanah tersebut, serta Pipil dan Persil dan kelasnya berbeda ;

- III.3. Berdasarkan gugatan point 2.2 tanah tersebut tidak produktif selama hampir 2 tahun menguasai tanah tersebut belum pernah menerima hasil berbentuk uang, hanya pada bulan Maret 2014 dapat bagian buah rambutan 2 karung kalau dijual nominalnya kurang dari Rp 100.000,- bahkan Tergugat 9 sering memberi uang kepada Penjaga kebun Rp. 50.000,- secara berkala ;

Berdasarkan data dan fakta tersebut di atas, maka melalui kesempatan ini Tergugat No.9 mohon kepada Majelis Hakim dengan memberi keputusan sbb :

1. Agar menolak gugatan Para Penggugat atau gugatan Para Penggugat tidak diterima ;
2. Memberi putusan yang se-adil-adilnya dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara 3 kali lipat biaya perkara normal karena Penggugat telah menggugat dengan gugatan yang sama sebanyak 3 kali. Bila pada gugatan I Penggugat harus membayar biaya perkara Rp.11.320.000,- x 3 = Rp. 33.960.000,- (tiga puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Berdasarkan data dan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menolak gugatan Penggugat khususnya terhadap Tergugat No.9 atau Majelis Hakim dapat memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat 10 telah memberikan jawabannya tertanggal 15 April 2014 yang dibacakan didepan persidangan tanggal 15 April 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- **Kompetensi Absolut**

Bahwa Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, sebab dalil-dalil gugatan Penggugat adalah dalil-dalil masalah kewarisan dimana Para Penggugat baik dalam gugatan dan tuntutan nya menerangkan masalah pewarisan dari Almarhum Amaq Diraoh sebagaimana gugatan Penggugat halaman 2 angka 1 dan 2 serta pada halaman 3 angka 4 sampai dengan 7 yang kesemuanya menyangkut masalah kewarisan dan harta warisan yang SUDAH SEHARUSNYA oleh Para Penggugat dibuktikan terlebih dahulu hubungan hukumnya antara Para Penggugat dengan Almarhum Amaq Diraoh dan hal tersebut sudah sepatutnya dilaksanakan terlebih dahulu dan menjadi Kompetensi Absolut dari Pengadilan Agama dan dalam hal ini Pengadilan Agama Giri Menang di Lombok Barat ;

Bahwa pengakuan Para Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum Amaq Diraoh adalah pengakuan yang tidak mendasar karena pernikahan antara Amaq Diraoh dengan Ratne dengan Hj. Rasmin sebagaimana gugatan Para Penggugat tidaklah jelas dan menerangkan dasar hukum dari pernikahan tersebut. Apakah dilakukan secara Islam atau bukan dan apakah terhadap pernikahan tersebut telah dilakukan pencatatan dan terdaftar secara resmi di Kementerian Agama Republik Indonesia ;

Sehingga terhadap permasalahan warisan ini mengingat Amaq Diraoh dan Rawiyah telah meninggal dunia apabila ada pihak-pihak yang mengklaim sebagai ahli waris maka sudah seharusnya dilakukan pengujian dan pembuktian terlebih dahulu melalui Pengadilan Agama, terlebih lagi dalam perkara ini terkait dengan adanya harta yang dipersengketakan sehingga menurut Tergugat X terhadap perkara ini menjadi layak bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat ;

- **Gugatan Penggugat Kurang Pihak**

Sepengetahuan Tergugat X bahwa orang yang bernama Nurpiadi disamping mempunyai 6 (enam) orang anak yakni Tergugat II sampai dengan Tergugat VII juga mempunyai seorang istri yang masih hidup

Hal 17 dari 22 hal. Put.87/Pdt/2015/Pt.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dalam perkara ini tidak dimasukkan sebagai pihak Tergugat ;

Bahwa Saudari Nuriati sudah seharusnya masuk sebagai ts sebab hal-hal yang dipersengketakan oleh Para Penggugat adalah masalah harta benda yang kini dikuasai dan beberapa telah bersertipikat atas nama Nurpiadi ;

Sehingga hal tersebut juga berdampak dan berpengaruh secara hukum bagi Nuriati yang jua merupakan salah satu ahli waris dari Almarhum Nurpiadi, sehingga sudah sepatutnya untuk melindungi hak-hak dari Saudari Nuriati harus dimasukkan menjadi salah satu pihak yang digugat dalam perkara ini ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat X menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat X dalam jawaban pada pokok perkara ini ;
2. Bahwa terdapat ketidakjelasan dan keanehan dalam gugatan Penggugat halaman 3 angka 4 yang menyatakan bahwa “.... Nurpiadi (suami Tergugat 1/ayah Tergugat 2 s/d 7)....” bahwa kita ketahui dari gugatan Penggugat bahwa Hj. Rasmin (Tergugat 1) adalah istri ke 2 dari Almarhum Amaq Diraoh sebagaimana keterangan Penggugat dalam gugatannya halaman 2 angka 1 yang menyatakan bahwa Tergugat 1 (Hj.Rasmin) adalah istri kedua dari Almarhum Amaq Diraoh ;
3. Hal tersebut menjadikan awal dari suatu ketidakjelasan dari Para Penggugat dalam melakukan gugatan terlebih mengkaitkan harta dari Para Tergugat menjadi harta warisan dari Almarhum Amaq Diraoh ;
4. Bahwa tidaklah benar obyek sengketa angka 3.3 yakni tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 138/Selat luas 4.166 m2 tercatat atas nama Nurpi oleh Almarhum Nurpiadi disertipikatkan secara diam-diam, sebab sesuai dengan data yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat tanah tersebut oleh Almarhum Nurpiadi diperoleh dengan cara membeli sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dibuat oleh PPAT Kecamatan Narmada antara Nurpiadi sebagai pembeli dan saudara Le Budasih sebagai Penjual ;

5. Bahwa sesuai dengan data di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat tanah obyek sengketa 3.3 bukana berasal dari Pipil No.22, Percil No.25 Klas I PP Sesaot II atas nama Alm. Diraoh, akan tetapi sesuai dengan data yang ada di kantor, tanah tersebut berasal dari Pipil No. 129, Percil No. 25 Klas I Desa Selat Subak Montong Tangerang Timur No.49 b atas nama Le Budasih yang telah terdaftar di Kantor Pertanahan sejak tahun 1983 ;
6. Atas dasar hal tersebut di atas jelas terdapat keganjilan mengenai asal tanah dan menjadi catatan penting bagi Tergugat X mengingat terdapat beberapa kasus pertanahan yang berawal dari adanya pipil-pipil palsu sehingga Tergugat X minta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini rterhadap alat bukti pipil yang dipergunakan oleh Penggugat untuk lebih diperiksa dan bila perlu terlebih dahulu dilakukan pengujian melalui labforensik atas pipil-pipil dimaksud ;
7. Bahwa tanah obyek sengketa angka 3.4 yakni tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 712/Selat luas 3.260 m2 tercatat atas nama Nurpiadi telah bersertifikat sejak tahun 1996 maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :
 - 1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan ;
 - 2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikatnya itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis

Hal 19 dari 22 hal. Put.87/Pdt/2015/Pt.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kepada para Pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut ;

8. Sehingga atas dasar tersebut tidaklah benar dan berdasar bagi Para Penggugat untuk melakukan gugatan atas sertipikat hak milik dimaksud sebab usia sertipikat tersebut sejak diterbitkan sudah berumur 18 tahun sehingga sudah lebih dari 5 tahun, begitu pula untuk Sertipikat Hak Milik Nomor 138/Selat luas 4.166 m2 tercatat atas nama Nuri yang terbit tahun 1984 ;

Atas dasar uraian dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat tersebut, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat secara keseluruhan ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono) ;

Memperhatikan dan mengutip segala hal mengenai duduk perkara ini seperti tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 15/PDT.G/2014/PN.MTR, tanggal 22 Desember 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 3.450.000,- (Tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Membaca surat pemberitahuan putusan kepada kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, Kuasa Hukum Terbanding 1 s/d 7 semula Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 8, 10 semula Tergugat 8, 10 masing-masing pada tanggal 2 Februari 2015;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa tanggal 9 Februari 2015, Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram Nomor 15/PDT.G/2014/PN.Mtr, tanggal 22 Desember 2014 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding 1 s/d 7 semula Tergugat 1 s/d 7 dan Terbanding 9 semula Tergugat 9 pada tanggal 20 Februari 2015 dan Terbanding 8, 10 semula Tergugat 8, 10 masing-masing pada tanggal 23 Februari 2015, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram ;

Membaca Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas (Inzage) Nomor 15/PDT-G/2014/PN.Mtr, kepada Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 27 April 2015, Kuasa Tergugat 1 s/d 7 /Terbanding 1 s/d 7 pada tanggal 30 April 2015 dan Tergugat 8, 9 dan 10 /Terbanding 8,9 dan 10 masing-masing pada tanggal 20 April 2015, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara tersebut diterima oleh yang bersangkutan, Kuasa Tergugat 1 s/d 7 /Terbanding 1 s/d 7 telah mempergunakan haknya pada tanggal 12 Mei 2015, akan tetapi Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding, maupun Tergugat 8, 9 dan 10 / Terbanding 8, 9 dan 10 tidak datang menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 15/Pdt.G/2014/PN.Mtr. tanggal 25 Mei 2015;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding tidak ada mengajukan memori banding ;

Hal 21 dari 22 hal. Put.87/Pdt/2015/Pt.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa

dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 15/PDT.G/2014/PN.MTR. tanggal 22 Desember 2014, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai hasil pembuktian, karena dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pembanding tidak bisa membuktikan bahwa Para Pembanding sebagai pemilik dari tanah yang disengketakan dan sebaliknya Para Terbanding dari bukti-bukti yang diajukan berhasil mematahkan dalil-dalil gugatan dari Para Pembanding bahwa tanah sengketa telah beralih dari Nurpiadi alias H. Nurpiadi (almarhum) menjadi milik sah Para Terbanding oleh sebab itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat disetujui, dan diambil alih selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 15/Pdt.G/2014/PN.Mtr. tanggal 22 Desember 2014 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula pihak Para Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Para pembanding semula Para Penggugat ;

Mengingat Memperhatikan pasal-pasal dalam Rechtsreglement Buiten gewesten (RBg) dan rundang-undang 48 tahun 2009 jo Undang-undang 49 tahun 2009 serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 15/PDT.G/ 2014/PN.Mtr, tanggal 22 Desember 2014, yang dimohonkan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Senin, tanggal 27 Juli 2015**, oleh kami **I MADE SUJANA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **WAHYUNI, S.H** dan **I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 87/PEN.PDT/2015/ PT.MTR, tanggal 17 Juni 2015, untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Hari Kamis tanggal 30 Juli 2015** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Yuli Zaenah Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

WAHYUNI, S.H.

I MADE SUJANA, S.H.

I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti,

Yuli Zaenah

Perincian biaya perkara:

Redaksi.....Rp 5.000,00

Hal 23 dari 22 hal. Put.87/Pdt/2015/Pt.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Rp 96.000,00

Pemberkasan.....Rp 139.000,00

Jumlah.....Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Turunan resmi:

Mataram, Juni 2015

Wakil Panitera,

H. A K I S, S.H.

NIP : 19560712 198603 1 004

Untuk turunan resmi

Mataram Juni 2015

Panitera/Sekretaris

Darno, SH.M.H.,

NIP. 19580817 198012 1 001.

Hal 25 dari 22 hal. Put.87/Pdt/2015/Pt.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)